

**PEKERJA MIGRAN INDONESIA DAN KELUARGANYA – PEMBERDAYAAN
2025**

PER KP2MI/BP2MI NO. 33, BN 2025/NO. 977, LL KP2MI/BP2MI: 24 HLM

**PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA TENTANG PEMBERDAYAAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
DAN KELUARGANYA.**

- ABSTRAK:
- Bahwa untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan bagi pekerja migran Indonesia serta keutuhan dan kualitas hidup keluarga pekerja migran Indonesia dari aspek spiritual, ketahanan fisik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial psikologi, dan ketahanan sosial budaya pada saat sebelum, selama, dan setelah bekerja, perlu diselenggarakan pemberdayaan pekerja migran Indonesia dan keluarganya.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri/Badan ini adalah: UUD NRI Tahun 1945, UU No. 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024, UU No. 18 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 tahun 2023, PP No. 59 Tahun 2021, PERPRES No. 165 Tahun 2024, PERPRES No. 166 Tahun 2024, PER KP2MI/BP2MI No. 1 Tahun 2024.
 - Dalam Peraturan Menteri/Badan ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Penyelenggaraan Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Dan Keluarga, Pemantauan, Evaluasi Dan Pelaporan, Pendanaan, Ketentuan Penutup.

- CATATAN:
- Peraturan Menteri/Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 26 November 2025.
 - Pada saat Peraturan Menteri/Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pemberdayaan Sosial dan Ekonomi Purna Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 528), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lamp: 3 halaman.